



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR 124 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA MUJING  
KECAMATAN NAWANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa MUJING Kecamatan NAWANGAN untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

**Memperhatikan** : Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa MUJING Nomor 007/PL.01.1-BA/3501.07.2002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa MUJING Kecamatan NAWANGAN Kabupaten Pacitan untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA MUJING KECAMATAN NAWANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa MUJING Kecamatan NAWANGAN Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MUJING,  
ttd  
**WAHYU ARDIANSYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 124 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA MUJING KECAMATAN NAWANGAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH PADA DESA MUJING KECAMATAN NAWANGAN  
KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Ary Trisna Wardani	P	01	RT 03, RW 01, DUSUN KRAJAN
2	Lia Hartanti	P	02	RT 01, RW 01, DUSUN KRAJAN
3	Adelia Dwi Prastikasari	P	03	RT 01 RW 02, DUSUN BLABAK
4	Ana Wahyuti	P	04	RT 04 RW 03, DUSUN BLABAK
5	Olifia Elza Gunawan	P	05	RT 03, RW 03, DUSUN BLABAK
6	Efrida Kurniawan	L	06	RT 02, RW 04, DUSUN BLABAK
7	Wiwik Winarni	P	07	RT 02, RW 06, DUSUN GUMPER
8	Feri Wahyudi	L	08	RT 01, RW 07, DUSUN GUMPER
9	Ponco Tri Wahyono	L	09	RT 01, RW 07, DUSUN GUMPER
10	Sidiq Samson Arifianto	L	10	RT 02, RW 08, DUSUN GUMPER
11	Winarto	L	11	RT 01, RW 09, DUSUN PLOSO
12	Rinoto	L	12	RT 02, RW 11, DUSUN PLOSO
13	Fitia Hardianti	P	13	RT 01, RW 12, DUSUN PLOSO
14	Wasis	L	14	RT 03, RW 12, DUSUN PLOSO
15	Rohmah Roviansah	P	15	RT 01, RW 11, DUSUN PLOSO
16	Suwarno	L	16	RT 02, RW 10, DUSUN PLOSO
17	Eko Stiawan	L	17	RT 03, RW 14, DUSUN PAKEL
18	Sri Setya Irmanda	P	18	RT 02, RW 14, DUSUN PAKEL
19	Gustanu Arifin	L	19	RT 04, RW 14, DUSUN PAKEL
20	Astutik	P	20	RT 02, RW 15, DUSUN PAKEL
21	Anggraini Yussy Wulandari	P	21	RT 02, RW 16, DUSUN SAREN

22	Teri	L	22	RT 03, RW 16, DUSUN SAREN
23	Sri Winarsih	P	23	RT 01, RW 18, DUSUN SAREN
24	Sri Katini	P	24	RT 04, RW 17, DUSUN SAREN
25	Ahmad Supendi	L	25	RT 02, RW 17, DUSUN SAREN

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MUJING,  
ttd  
**WAHYU ARDIANSYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia

